

## BAB IV

### ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM CERAI GUGAT KARENA ISTRI TIDAK MAU TINGGAL BERSAMA SUAMI DI RUMAH ORANG TUA SUAMI (Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2015/PA.Pmk)

#### A. Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian

Dalam putusan Nomor 1001/pdt/G/2015/PA.Pmk mengenai cerai gugat, hakim Pengadilan Agama Pamekasan mendasarkan putusannya pada perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus. Hal yang juga mendasar dalam pertimbangan tersebut adalah tidak adanya harapan lagi bagi rumah tangga keduanya untuk dipersatukan.<sup>1</sup>

Dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran harus mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan ataupun dengan alasan lain seperti zina, mabuk dan main judi.<sup>2</sup> Dengan alasan-alasan pertengkaran tersebut, maka boleh diputuskan apakah terjadi perceraian ataupun rujuk.

Dalam kasus ini, sebab pertengkarannya adalah masalah tempat tinggal. Saksi memberikan pernyataannya dengan pengetahuan yang mereka ketahui bahwa keduanya (tergugat dan penggugat) sudah tidak mendiami satu rumah. Dari pernyataan tersebut kemudian hakim berasumsi bahwa dengan adanya pisah rumah, sudah bisa dikatakan sebagai bentuk pertengkaran dan dikhawatirkan jika terus

---

<sup>1</sup> Nur, *Wawancara*, Pamekasan pada tanggal 10 November 2016.

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 387.





oleh Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, mengakibatkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dalam tingkatan banding, harus diadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan tersebut.<sup>7</sup>

Rasio menempatkan keluarga dan orang-orang terdekat untuk menjadi saksi dalam perkara *shiqāq*, tidak lain karena perceraian *shiqāq* sangat bersifat khusus, keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya.<sup>8</sup> Pada umumnya, keluarga sangat mengharapkan agar tali perkawinan para pihak berperkara kembali utuh dalam ikatan perkawinan, jarang mereka yang berkeinginan untuk menghancurkan rumah tangga keluarganya, kecuali dalam keadaan sudah benar-benar parah. Berbeda dengan kasus dalam penelitian ini, justru keluarga dekat dari pihak berperkara yang menginginkan keduanya untuk bercerai meskipun keadaannya baik-baik saja. Karena, dari penuturan kedua belah pihak yang berperkara, keduanya masih menyimpan perasaan suka, tapi keadaan semacam ini bukan ranah dalam persidangan seperti yang dipaparkan oleh hakim dalam kasus ini.<sup>9</sup> Pengajuan gugatan menurut penggugat (istri) terjadi karena disebabkan adanya intervensi dari masing-masing orang tua pihak berperkara.<sup>10</sup>

Pertengakaran dan perselisihan sebagai alasan hukum perceraian menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 38/PUU-IX/2011, dinilai tidak bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut berpendapat bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan* (Bandung: Balai Pustaka, 1990), 265.

<sup>8</sup> Manan, *Penerapan Hukum Acara...*, 390.

<sup>9</sup> Nur, *Wawancara*.

<sup>10</sup> Istri (Penggugat dalam putusan No. 101/Pdt.G/2015/PA Pmk.), *Wawancara*, Pamekasan pada tanggal 15 November 2016













